



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana der pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Irwan alias Iwan Bin Nurdin Lasin**  
Tempat Lahir : Tambun (Sulteng);  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/23 Nopember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Toke, RT. 01,  
Tambun, Kecamatan Baolan, Kabu  
Toli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020, berdasarkan Sur Penangkapan Nomor: SP.Kap/113/VII/2020/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agus
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Ag sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri se 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan N tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sam tanggal 10 Februari 2021:



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., A Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ya oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN N 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 18/Pid.Su Nnk, tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN NURDIN LASIND, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"Permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya (lima) gram"* melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIL LASINDANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terd ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu mi subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu waran transparan ukuran be berat bruto ± 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat )g



- 1 Buku paspor an.iwan;
- Tiket penumpang SB.Sadewa Lestari An.Iwan;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

5. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp30(ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya (tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penu didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara 140/Kj.Nnk/Euh.2/11/2020, tanggal 5 Januari 2020, sebagai berikut:

**Kesatu;**

Bahwa terdakwa Irwan alias Iwan Bin Nurdin Lasindang bers dengan saksi Moh. Saleh alias Alex (masing-masing dituntut dalam berk terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wita at tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 yang bertempat d pelabuhan speedboat, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan a tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daer Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan menga terdakwa, telah *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golon beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan de cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Alex yang m bekerja di Tawau dan terdakwa langsung bertanya “Kerja Apa” dar mengatakan “Kerja bawa barang itu sabu, berangkat aja besok”, lal mengiyakan ajakan dari saksi Alex tersebut dan pada malam hariny langsung dikirim kode boking tiket pesawat Tujuan Palu sampai k Dan sesampainya di Tarakan tersebut saksi Alex langsung m



Nyamuk dan kemudian sehabis maghrib, terdakwa bersama dengan melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Tawao, Malays terdakwa bersama dengan saksi Alex langsung menuju ke Hotel untuk menginap di tempat tersebut;

- Bahwa setelah menginap selama 2(dua) malam tersebut, Saksi dilobi Hotel untuk menemui seseorang dan terdakwa didalam kamar tersebut dan setelah menemui seorang tersebut kemudian langsung balik lagi menuju ke kamarnya dan memberikan 2(dua) plastic berisi sabu yang sudah dikemas sedemikian rupa hingga seperti telur ayam, kemudian terdakwa langsung memasukkan 2(dua) plastic bedar yang berisi sabu tersebut ke dalam anusnya dan harinya terdakwa bersama dengan saksi Alex langsung berangkat menuju ke Sungai pancang dengan menggunakan speed boat dan ki speed tersebut, saksi Alex membisikkan kata-kata pada terdakwa "G 13 juta", lalu terdakwa mengatakan "Iya", dan ketika terdakwa bersama saksi Alex mau melanjutkan perjalanan menuju ke Tarakan tiba-tiba beberapa anggota Polisi yang langsung menginterogasi terdakwa Alex, dan terdakwa mengakui bersama dengan saksi Alex masih membawa 2(dua) bungkus plastic ukuran besar yang berisi narkoba dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alex langsung menyerahkan barang sabu tersebut dari dalam anusnya;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Polres Nunukan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan berat bruto (Sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram dan telah seberat  $\pm 0,318$  gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 6968/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 13990 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan 0,318 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Barang bukti dengan nomor : **13990/2020/NNF** adalah be  
**Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang I

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muham alias Alex (dituntut dalam masing-masing berkas terpisah) telah percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melaw menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dak menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yar melebihi 5(lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dar hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentan jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 t tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Irwan alias Iwan Bin Nurdin Lasindang bers dengan saksi Moh. Saleh alias Alex (masing-masing dituntut dalam berk terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wita at tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 yang bertempat d pelabuhan speedboat, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan a tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daer Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengac terdakwa, telah *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpe melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakar Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, perbuat terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Alex yang m bekerja di Tawau dan terdakwa langsung bertanya “Kerja Apa” dar mengatakan “Kerja bawa barang itu sabu, berangkat aja besok”, lal mengiyakan ajakan dari saksi Alex tersebut dan pada malam hariny langsung dikirim kode boking tiket pesawat Tujuan Palu sampai k Dan sesampainya di Tarakan tersebut saksi Alex langsung m





Nyamuk dan kemudian sehabis maghrib, terdakwa bersama dengan melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Tawao, Malays terdakwa bersama dengan saksi Alex langsung menuju ke Hotel untuk menginap di tempat tersebut;

- Bahwa setelah menginap selama 2(dua) malam tersebut, Saksi dilobi Hotel untuk menemui seseorang dan terdakwa didalam kamar tersebut dan setelah menemui seorang tersebut kemudian langsung balik lagi menuju ke kamarnya dan memberikan 2(dua) plastic berisi sabu yang sudah dikemas sedemikian rupa hingga seperti telur ayam, kemudian terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) plastic bedar yang berisi sabu tersebut ke dalam anusnya dan harinya terdakwa bersama dengan saksi Alex langsung berangkat menuju ke Sungai pancang dengan menggunakan speed boat dan ketika speed tersebut, saksi Alex membisikkan kata-kata pada terdakwa "G 13 juta", lalu terdakwa mengatakan "Iya", dan ketika terdakwa bersama saksi Alex mau melanjutkan perjalanan menuju ke Tarakan tiba-tiba beberapa anggota Polisi yang langsung menginterogasi terdakwa Alex, dan terdakwa mengakui bersama dengan saksi Alex masih membawa 2(dua) bungkus plastic ukuran besar yang berisi narkoba dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alex langsung menyerahkan barang sabu tersebut dari dalam anusnya;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Polres Nunukan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan berat bruto (Sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram dan telah seberat  $\pm 0,318$  gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 6968/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 13990 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan 0,318 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Barang bukti dengan nomor : **13990/2020/NNF** adalah be  
**Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Moham alias Alex (dituntut dalam masing-masing berkas terpisah) telah percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Merlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa Saksi bersama Mahmuddin menangkap Terdakwa dan saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2020, sekira pukul 12.30 WITA, di pelabuhan Speed Boat Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, yaitu ada 2 laki-laki yang bukan warga Nunukan berangkat ke Tawau dan tidak akan kembali dari Tawau ke Sungai Nyamuk, serta kedua laki-laki akan segera berangkat ke Tarakan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat disebutkan di atas, lalu Saksi bersama Mahmuddin segera menyelidiki dengan mendatangi pelabuhan speed boat yang terletak di Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Saksi dan Mahmuddin tiba di pelabuhan tersebut, lalu Mahmuddin melihat keberadaan Terdakwa dan saksi M. Saleh sedang menunggu keberangkatan speed boat tujuan Tarakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Mahmuddin segera melakukan penggepukan badan terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh, serta melakukan penggepukan terhadap barang yang dibawa Terdakwa dan saksi M. Saleh, namun Mahmuddin tidak menemukan keberadaan barang terlarang dari Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Mahmuddin membawa Terdakwa dan saksi M. Saleh ke tempat penginapan yang terletak di Desa Pancang untuk diinterogasi yang mendalam terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh mengaku menyembunyikan sabu di dalam lubang anus Terdakwa dan anus saksi M. Saleh, lalu Mahmuddin membawa Terdakwa dan saksi M. Saleh ke toilet dan meminta Terdakwa dan saksi M. Saleh untuk mengeluarkan sabu dari lubang anus dalam kotak karton yang telah Saksi sediakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Mahmuddin menyaksikan Terdakwa dan saksi M. Saleh masing-masing mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik ukur berbentuk lonjong seperti telur ayam dari dalam anus Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik sabu tersebut dibungkus dengan lakban berwarna coklat dan dibungkus lagi menggunakan plastik hingga berbentuk lonjong seperti telur ayam;
- Bahwa kemudian Saksi membuka bungkus tersebut dan di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga adalah sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan M. Saleh kepada Saksi, ternyata bungkus plastik yang diduga berisi sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi M. Saleh diperoleh dari seseorang yang bernama Aslan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa adapun cara saksi M. Saleh memesan 4 (empat) bungkus plastik sabu dari Aslan adalah melalui telepon, kemudian pada hari Sabtu, 10 Juli 2020 sekira pukul 06.00 waktu setempat, bertempat di dalam kamar Laksmana yang terletak di Tawau, saksi M. Saleh menerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan sabu tersebut kepada saksi M. Saleh, kemudian saksi M. Saleh menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu berbentuk lonjong seperti bekal ayam kepada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya ada di rumah saksi M. Saleh;

- Bahwa kemudian pada pagi hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, Terdakwa dan saksi M. Saleh memasukkan masing-masing 2 (dua) bungkus sabu berbenak seperti telur ayam ke dalam anus Terdakwa dan saksi M. Saleh dan terlebih dahulu melumasi bungkus tersebut dengan mentega agar sabu tersebut menjadi licin dan mudah dimasukkan ke dalam lubang anus dan saksi M. Saleh, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Saleh *check out* di Laksmana dan segera berangkat ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba di Sungai Nyamuk dan segera minta tolong kepada Ayu untuk membeli tiket speed boat ke Kota Tarakan, kemudian Saksi M. Saleh menangkap Terdakwa dan saksi M. Saleh dan keduanya duduk di ruang tunggu keberangkatan speed boat tujuan pelabuhan di Desa Pancang;
- Bahwa Terdakwa dan M. Saleh berencana membawa sabu tersebut ke Kota Palu dan sabu tersebut akan diserahkan kepada Idris dan setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba di Kota Palu;
- Bahwa nantinya hasil penjualan sabu tersebut akan dibagi oleh Idris dan saksi M. Saleh, sedangkan Terdakwa hanya mendapatkan upah sebagai kurir;
- Bahwa M. Saleh menjanjikan upah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa jika sabu tersebut berhasil dibawa ke kota Palu;
- Bahwa sebelumnya saksi M. Saleh sudah pernah berhasil sekali membawa sabu dari Tawau ke kota Palu, sekira tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Saksi M. Saleh dan Mahmuddin mengamankan barang-barang Terdakwa, yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan, Buku paspor An, Irwan, Tiket penumpang SB. Sadewa Iwan, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor 085752178029 dan nomor Imei 868125045595432;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh, serta barang-barang tersebut berhasil ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Soleh tidak memiliki ijin dari berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi M. Soleh adalah wiraswasta; pekerjaan Terdakwa dan saksi M. Soleh tersebut tidak ada kaitan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan; penelitian;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuh dalam persidangan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak dan membenarkannya;

**2. Moh. Saleh Als Alex Bin Tayeb**, dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Nunukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 22.00 di pelabuhan Speed Boat Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Saksi dan Terdakwa masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Aslan melalui aplikasi Facebook, kemudian Saksi dan Aslan menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui aplikasi messenger;
- Bahwa kemudian Aslan menawarkan sabu kepada Saksi dengan bungkus sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) berkata kepada Aslan bahwa Saksi tidak mempunyai modal dan tidak petugas saat membawa sabu, kemudian Aslan mengajari Saksi membawa sabu supaya tidak ketahuan petugas, yaitu dengan memasukkan bungkus sabu ke dalam lubang anus;
- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan Aslan, Saksi pun tawaran Aslan karena tergiur harga jual 1 (satu) bungkus sabu adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli sekira tanggal 1 Juli 2020 bersama Along berangkat dari kota Palu menuju Tarakan, selanjutnya Tarakan berangkat ke Sungai Nyamuk dengan menggunakan speed boat berangkat lagi dari Sungai Nyamuk ke Tawau dengan menggunakan speed boat dan tiba ditawau pada pukul 13.00 waktu setempat, selanjutnya



tempat Saksi dan Along menginap, selanjutnya perempuan menyerahkan 4 (empat) bungkus plastic sabu berbentuk lonjong ayam kepada Saksi, kemudian Saksi dan Along masing-masing memasukkan 2 (dua) bungkus sabu ke dalam lubang anus dengan terlebih dahulu bungkusannya sabu tersebut dengan menggunakan mentega sebagai lemak lebih mudah dimasukkan ke dalam anus, kemudian siang harinya Along berangkat ke Sungai Nyamuk, lalu di Sungai Nyamuk Saksi meminta tolong kepada Ayu untuk membeli tiket speed tujuannya selanjutnya Saksi dan Along melanjutkan perjalanan ke kota Palu;

- Bahwa setelah Saksi dan Along tiba di kota Palu, kemudian Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Idan untuk dijual, kemudian setelah sabu tersebut laku dijual, lalu hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Aslan untuk melunasi utang pembelian sabu tersebut, keuntungan penjualan sabu tersebut dibagi bersama oleh Saksi dan Along;
- Bahwa Saksi yang tergiur keuntungan penjualan sabu, kemudian Saksi memesan 4 (empat) bungkus sabu dari Aslan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Tawau untuk membawa sabu dari Tawau menuju ke kota Palu;
- Bahwa Saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta Rupiah) dan semua biaya perjalanan Terdakwa dari Tawau, Malaysia akan ditanggung oleh Saksi,
- Bahwa Saksi telah memberitahu Terdakwa bahwa nantinya sabu yang dibawa dari Tawau menuju kota Palu akan dimasukkan ke dalam lubang anus Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dan upah yang ditawarkan oleh saksi M. Saleh kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020, Saksi dan Terdakwa berangkat dari kota Tarakan menuju Sungai Nyamuk, lalu setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Sungai Nyamuk, kemudian Saksi dan Terdakwa meminta tolong kepada Ayu untuk mengurus keberangkatan Saksi dan Terdakwa ke Tawau, dan Terdakwa berangkat ke Tawau dan tiba di Tawau pada sore hari;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menginap di Hotel Laks



selanjutnya perempuan tersebut menyerahkan 4 (empat) bungkus yang sudah dikemas hingga bentuknya menjadi lonjong mirip telur beberapa bungkus produk kosmetik kepada Saksi, kemudian tersebut segera meninggalkan lobi Hotel Laksmana sesaat setelah sabu tersebut diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung kamar hotel, kemudian sesampainya di kamar hotel Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus sabu yang dikemas sedemikian rupa, sehingga bentuk kemasan sabu menyerupai telur ayam;
- Bahwa setelah memperlihatkan 4 (empat) bungkus sabu yang dikemas seperti telur ayam kepada Terdakwa, lalu Saksi menyimpannya ke dalam kamar hotel, setelah itu Saksi dan Terdakwa beristirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 06.00 Waktu Malaysia, Saksi membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap karena pagi harinya Saksi dan Terdakwa akan berangkat ke Sungai Nyamuk dan dilanjutkan ke Tarakan dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik sabu kepada Terdakwa seperti telur ayam kepada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus sabu lainnya ada pada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masing-masing memasukkan bungkus plastic sabu ke dalam lubang anus dengan terlebih dahulu bungkus sabu tersebut menggunakan mentega sebagai pelumas agar bungkus tersebut mudah di masukkan ke dalam lubang anus Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 06.00 waktu setempat, Saksi dan Terdakwa *check out* dari Hotel Laksmana dan segera berangkat dari Tawau menuju Sungai Nyamuk dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di Sungai Nyamuk, lalu Saksi dan Terdakwa segera menemui Ayu untuk meminta tolong kepada Ayu untuk membelikan 2 (dua) tiket speed boat Saksi dan Terdakwa dari Tarakan;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mendapatkan tiket speed boat



- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di ruai keberangkatan speed boat, lalu beberapa petugas Polisi mend langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan serta barang-barang yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa, nam Tidak menemukan narkoba dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi membawa Saksi dan Terdakwa Hotel yang berada di Desa Sungai Nyamuk, lalu petugas Polisi mer Saksi dan Terdakwa di dalam Hotel tersebut, kemudian Saksi dar mengaku menyembunyikan sabu di dalam lubang anus Saksi dan T
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi membawa Saksi dan Terdakwa ke petugas Polisi menyuruh Saksi dan Terdakwa mengeluarkan bungl dari dalam anus ke kotak karton yang disediakan petugas Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi mengeluarkan masing-mas bungkus plastic sabu dari lubang anus dihadapan petugas Polisi, se ada 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu yang diamankan oleh pe dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu yang diamankan ol Polisi dari Saksi dan Terdakwa adalah sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sedianya akan membawa sabu terse Palu untuk diserahkan kepada Idan untuk dijual, kemudian hasil pen tersebut sebagian akan dikirim kepada Aslan untuk melunasi utang sabu tersebut, sedangkan keuntungannya akan dibagi oleh Saksi da
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang-ba ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan p lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat 2 (dua) bui yang disimpan dalam anus Terdakwa adalah  $\pm$  91,64 (sembilan koma enam empat) gram, sedangkan berat 2 (dua) bungkus disimpan dalam anus Saksi adalah  $\pm$  100,05 (seratus koma nol lima)
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Keseh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa adalah wiraswasta salon sehingga pekerjaan Terdakwa dan Saksi tersebut tidak ada kaitan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu penget





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meri  
*de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh ditangkap oleh Petugas Kep  
Polres Nunukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira p  
WITA, di pelabuhan Speed Boat Desa Pancang, Kecamatan Sek  
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa d  
Saleh terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, saksi M.  
merupakan rekan kerja Terdakwa di salon kecantikan mengajak  
untuk membawa sabu dari Tawau ke kota Palu;
- Bahwa saksi M. Saleh menjanjikan upah sejumlah Rp13.000.000,00  
juta Rupiah) kepada Terdakwa dan semua biaya perjalanan Terd  
ditanggung oleh saksi M. Saleh;
- Bahwa saat itu saksi M. Saleh menjelaskan bahwa sabu yang akan  
Tawau ke kota Palu nantinya akan dimasukkan ke dalam anus Terd  
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan saksi M. Saleh  
karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh saksi M. Saleh  
Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020  
Saleh mengirim kode booking tiket pesawat Sriwijaya tujuan  
Balikpapan dan tiket pesawat Lion Air tujuan Balikpapan ke Tarakan  
jadwal penerbangan tanggal 20 Juli 2020, sedangkan saksi M. Saleh  
lebih dulu tiba di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekira pukul  
Terdakwa berangkat dari kota Palu menuju kota Tarakan me  
pesawat terbang, lalu Terdakwa tiba di kota Tarakan pada hari yang  
Terdakwa langsung menjalani karantina Mandiri di Hotel Mutiara Tarakan  
perintah Tim Gugus Tugas Covid 19 hingga tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan masa karantina di Hotel Mutiara Tarakan



Tarakan ke Sungai Nyamuk adalah hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, pukul 07.00 WITA;

- Bahwa kemudian saksi M. Saleh menjemput Terdakwa dari Hotel M. Saleh. Terdakwa bersama saksi M. Saleh berangkat ke pelabuhan speed boat Tarakan, kemudian saksi M. Saleh segera membeli tiket speed boat dan saksi M. Saleh untuk tujuan Tarakan ke Sungai Nyamuk, namun karena cuaca buruk, maka keberangkatan speed boat tujuan Sungai Nyamuk hingga pukul 12.00 WITA;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA, Terdakwa dan saksi M. Saleh berangkat menuju Sungai Nyamuk dan tiba di pelabuhan Desa Panampayan pukul 16.00 WITA, selanjutnya terdakwa dan saksi M. Saleh mengurus tiket keberangkatan ke Tawau, lalu setelah mahrib dan saksi M. Saleh berangkat ke Tawau;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba di Tawau, Terdakwa dan saksi M. Saleh segera naik taksi menuju Hotel Laksir Tawau untuk menginap;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, saksi M. Saleh pergi ke lobi Hotel untuk menemui Terdakwa yang tidak Terkenal, lalu setelah saksi M. Saleh kembali dari lobi tersebut, kemudian saksi M. Saleh memperlihatkan 4 (empat) bungkus sabu yang sudah dikemas hingga bentuknya menjadi lonjong mirip kepada Terdakwa, setelah itu saksi M. Saleh menyimpan sabu tersebut dalam tas saksi M. Saleh;
- Bahwa kemudian pada dini hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 waktu setempat, saksi M. Saleh membangunkan Terdakwa dan saksi M. Saleh bersiap-siap karena pada pagi harinya saksi M. Saleh akan berangkat ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh masing-masing memasukkan 2 (dua) bungkus plastik sabu ke dalam lubang anus dengan menggunakan tangan, kemudian saksi M. Saleh menggunakan mentega sebagai pelicin agar bungkus tersebut mudah di masukkan ke dalam lubang anus; dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 06.00, Terdakwa dan saksi M. Saleh *check out* dari Hotel Laksir Tawau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di Sungai Nyamuk, lalu Saksi segera menemui Ayu untuk meminta tolong kepada Ayu membelikan 2 (dua) tiket speed boat atas nama saksi M. Saleh dan untuk tujuan Tarakan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh mendapatkan tiket dari Ayu, lalu Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tunggu keberangkatan speed boat tujuan Tarakan di pelabuhan Desa Pancang;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi M. Saleh sedang duduk di ruang keberangkatan speed boat tujuan Tarakan, kemudian beberapa perempuan mendatangi Terdakwa dan saksi M. Saleh dan langsung pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh, sebarang yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi M. Saleh, namun perempuan menemukan narkotika dari Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa kemudian petugas Polisi membawa Terdakwa dan saksi M. Saleh ke sebuah hotel yang berada di Desa Sungai Nyamuk, lalu petugas menginterogasi Terdakwa dan saksi M. Saleh di dalam Hotel kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh mengaku masing-masing memiliki sabu di dalam lubang anus;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa dan saksi M. Saleh ke Toilet, lalu petugas Polisi menyuruh Terdakwa dan saksi M. Saleh mengeluarkan bungkus sabu dari dalam anus ke kotak yang disediakan petugas Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh mengeluarkan masing-masing 2 (dua) bungkus plastik sabu dari lubang anus dihadapan petugas sehingga total ada 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu yang diambil oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu yang diamankan oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan saksi M. Saleh adalah milik saksi M. Saleh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh sedianya akan membawa sabu tersebut ke kota Palu untuk diserahkan kepada Idan untuk dijual;
- Bahwa saksi M. Saleh bersedia membawa sabu tersebut karena saksi M. Saleh menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta Rupiah) dan akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah berhasil dibawa ke kota Palu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, Buku paspor An, Irwan, Tiket Penumpang SB. Sadewa IWAN, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor 085752178029 dan nomor Imei 868125045595432;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Saleh beserta barang-barang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi M. Saleh adalah wiraswastanya, sehingga pekerjaan Terdakwa dan Saksi tersebut kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang yang diamankan dari Terdakwa. Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menguraikan

surat, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 6968, tertanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 13990/2020/NNF berupa 1 (satu) satu kantong berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,337 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atas nama Irwan Als Iwan Bin Nurdin Lasindik, positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 27 Juli 2020, tentang penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik warna putih ukuran besar, sehingga diketahui beratnya, yaitu 91,64 (sembilan koma enam puluh empat) gram;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 27 Juli 2020, yang menyatakan bahwa telah disisihkan seberat 0,318 (nol koma tiga ratus delapan belas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti berupa bungkus plastik warna transparan ukuran besar untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku paspor An, Irwan;
- Tiket Penumpang SB. Sadewa Lestari An. IWAN;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0857521 nomor Imei 868125045595432;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita ses ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai b dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yar diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh ditangkap oleh Petugas Kep Polres Nunukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira p WITA, di pelabuhan Speed Boat Desa Pancang, Kecamatan Sek Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa d Saleh terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, saks menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengajak Terda membawa sabu dari Tawau, Malaysia ke kota Palu, Sulawe kemudian saksi M. Saleh menjanjikan upah sejumlah Rp13.000.0 (belas juta Rupiah) kepada Terdakwa dan semua biaya perjalanar akan ditanggung oleh saksi M. Saleh;
- Bahwa saat itu saksi M. Saleh menjelaskan bahwa sabu yang akan Tawau, Malaysia ke kota Palu nantinya akan dimasukkan ke c Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan saksi M. Sak karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh saksi M. Sal Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 Saleh mengirim kode booking tiket pesawat Sriwijaya tujuar Balikpapan dan tiket pesawat Lion Air tujuan Balikpapan ke Tar jadwal penerbangan tanggal 20 Juli 2020, sedangkan saksi M. S lebih dulu tiba di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekira puki Terdakwa berangkat dari kota Palu menuju kota Tarakan me pesawat terbang, lalu Terdakwa tiba di kota Tarakan pada hari yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, pukul 11:00 WIB, Terdakwa dan saksi M. Saleh berangkat dari pelabuhan speed boat Tarakan menuju pelabuhan Desa Pancang, lalu Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba sekira pukul 16.00 WITA di pelabuhan Desa Pancang, kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh menemui Ayu untuk menemani keberangkatan ke Tawau, lalu setelah mahrib, Terdakwa dan saksi M. Saleh berangkat ke Tawau;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba di Tawau, Terdakwa dan saksi M. Saleh menginap di Hotel Laksmana di kota Tawau;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 10:00 waktu setempat, saksi M. Saleh pergi ke lobi Hotel untuk menemui Ayu yang tidak Terdakwa Kenal, lalu setelah saksi M. Saleh kembali dari lobi tersebut, kemudian saksi M. Saleh memperlihatkan 4 (empat) bungkus sabu yang sudah dikemas hingga bentuknya menjadi lonjong mirip rokok kepada Terdakwa, setelah itu saksi M. Saleh menyimpan sabu tersebut dalam tas saksi M. Saleh;
- Bahwa kemudian pada dini hari Sabtu, tanggal 25 Juli, sekira pukul 03:00 waktu setempat, saksi M. Saleh membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bersiap-siap karena pada pagi harinya saksi M. Saleh dan Terdakwa akan berangkat ke Sungai Nyamuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh masing-masing memasukkan 2 (dua) bungkus plastik sabu ke dalam lubang anus dengan menggunakan tangan, kemudian melumasi bungkus sabu tersebut menggunakan mentega sebagai pelicin agar bungkus sabu tersebut mudah dimasukkan ke dalam lubang anus, kemudian Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira pukul 08:00 waktu setempat, Terdakwa dan saksi M. Saleh *check out* dari Hotel Laksmana dan segera berangkat dari Tawau menuju Sungai Nyamuk menggunakan speed boat;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di Sungai Nyamuk, lalu Terdakwa dan Saksi segera menemui Ayu untuk meminta tolong kepada Ayu untuk membelikan 2 (dua) tiket speed boat atas nama saksi M. Saleh dan Terdakwa untuk tujuan Tarakan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh mendapatkan tiket :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa dan saksi M. Saleh sedang duduk di ru-  
keberangkatan speed boat tujuan Tarakan, kemudian beberapa pe-  
mendatangi Terdakwa dan saksi M. Saleh dan langsung  
penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh, serta bar-  
yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi M. Saleh, namun peti  
menemukan narkoba dari Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa kemudian petugas Polisi membawa Terdakwa dan saksi M  
sebuah hotel yang berada di Desa Sungai Nyamuk, lalu peti  
menginterogasi Terdakwa dan saksi M. Saleh di dalam Hotel  
kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh mengaku masing-masing  
sabu di dalam lubang anus;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa dan saksi M  
Toilet, lalu petugas Polisi menyuruh Terdakwa dan saksi  
mengeluarkan bungkusan sabu dari dalam anus ke kotak k  
disediakan petugas Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh mengeluarkan mas  
2 (dua) bungkus plastic sabu dari lubang anus dihadapan peti  
sehingga total ada 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu yang diam  
petugas Polisi dari Terdakwa dan saksi M. Saleh;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu yang diamankan ol  
Polisi dari Terdakwa dan saksi M. Saleh adalah milik saksi M. Saleh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh sedianya akan membawa sa  
ke kota Palu untuk diserahkan kepada Idan untuk dijual;
- Bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang-barang dari  
yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan uk  
dengan berat bruto 91.64 (Sembilan puluh satu koma enam pu  
gram, Buku paspor An, Irwan, Tiket Penumpang SB. Sadewa  
IWAN, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan nomor  
085752178029 dan nomor Imei 868125045595432;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Saleh beserta barang-b  
ditemukan dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan p  
lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin  
dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, N



koma tiga ratus tiga puluh tujuh) gram atas nama Irwan Als Iwan Lasindang adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, se terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undar Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tang 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (du plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi sabi diketahui beratnya 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh em
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tang 2020, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat koma tiga ratus delapan belas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan uk untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh tidak memiliki ijin dari Menteri untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi M. Saleh adalah wiraswas salon kecantikan, sehingga pekerjaan Terdakwa dan Saksi terseb kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengemba pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penu dalam persidangan perkara ini adalah barang yang diamankan dari T Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Um dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan men fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alterr sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Unda Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah seb :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara secara tanpa hak ata hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa “se” dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejahatan yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah **Irwan Als Iwan Bin Nurdin Lasindang** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai pelaku dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka harus dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekutu bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak i landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan alat kesehatan yang digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;





Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan n sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur i diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau o mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di t aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa : orang yang di iijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan se disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas se memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap se dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fi yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tid bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu ters tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang me apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan n mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) se orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ter persidangan, Bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh ditangkap oleh Petugas dari Polres Nunukan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 22.0 pelabuhan Speed Boat Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa dan saksi M. Saleh terka narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 202 Saleh menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengajak Terda membawa sabu dari Tawau, Malaysia ke kota Palu, Sulawesi Tengah, kem M. Saleh menjanjikan upah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupl Terdakwa dan semua biaya perjalanan Terdakwa akan ditanggung oleh saks

Menimbang, bahwa saat itu saksi M. Saleh menjelaskan bahwa akan dibawa dari Tawau ke kota Palu nantinya akan dimasukkan ke c



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi ajakan sak tersebut karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh saksi M. Saleh; Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, saksi M. Saleh mengirim kode booking tiket pesawat Sriwijaya tujuan Balikpapan dan tiket pesawat Lion Air tujuan Balikpapan ke Tarakan untuk penerbangan tanggal 20 Juli 2020, sedangkan saksi M. Saleh sudah lebih dahulu berangkat ke Tarakan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat dari kota Palu menuju kota Tarakan menggunakan pesawat terbang, lalu Terdakwa tiba di kota Tarakan pada tanggal 20 Juli 2020 dan langsung menjalani karantina Mandiri di Hotel Mutia atas perintah Tim Gugus Tugas Covid 19 hingga tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 pukul 12.30 WITA, Terdakwa dan saksi M. Saleh berangkat dari pelabuhan Tengkayu Tarakan menuju pelabuhan Desa Pancang, lalu Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba sekira pukul 16.00 WITA di pelabuhan Desa Pancang, selanjutnya saksi M. Saleh menemui Ayu untuk mengurus tiket keberangkatan ke Tawau, dan setelah mahrib, Terdakwa dan saksi M. Saleh berangkat ke Tawau;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh tiba di Tawau, lalu Terdakwa dan saksi M. Saleh menginap di Hotel Laksmana di kota Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 pukul 17.00 waktu setempat, saksi M. Saleh pergi ke lobi Hotel untuk menemui seseorang yang tidak Terdakwa Kenal, lalu setelah saksi M. Saleh kembali ke Hotel tersebut, kemudian saksi M. Saleh memperlihatkan 4 (empat) bungkus sabun yang sudah dikemas hingga bentuknya menjadi lonjong mirip telur ayam, dan Terdakwa, setelah itu saksi M. Saleh menyimpan sabun tersebut ke dalam tas saksi M. Saleh;

Menimbang, bahwa kemudian pada dini hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 pukul 03.00 waktu setempat, saksi M. Saleh membangunkan Terdakwa dan saksi M. Saleh bersiap-siap karena pada pagi harinya saksi M. Saleh dan Terdakwa berangkat ke Sungai Nyamuk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh masuk ke dalam perahu yang dioperasikan oleh saksi M. Saleh;



Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari Sabtu, tanggal 25 sekira pukul 06.00 waktu setempat, Terdakwa dan saksi M. Saleh *check out* Laksmana dan segera berangkat dari Tawau menuju Sungai Nyami menggunakan *speed boat*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di Sungai N Terdakwa dan Saksi segera menemui Ayu untuk meminta tolong kepada / membelikan 2 (dua) tiket *speed boat* atas nama saksi M. Saleh dan Terda tujuan Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi M. Saleh menda *speed boat* dari Ayu, lalu Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tunggu keb *speed boat* tujuan Tarakan di pelabuhan Desa Pancang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi M. Saleh sedang dud tunggu keberangkatan *speed boat* tujuan Tarakan, kemudian beberapa pei mendatangi Terdakwa dan saksi M. Saleh dan langsung melakukan pen terhadap Terdakwa dan saksi M. Saleh, serta barang-barang yang di Terdakwa dan saksi M. Saleh, namun petugas Tidak menemukan na Terdakwa dan saksi M. Saleh;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Polisi membawa Terdakwa M. Saleh ke sebuah hotel yang berada di Desa Sungai Nyamuk, lalu pet menginterogasi Terdakwa dan saksi M. Saleh di dalam Hotel tersebut, Terdakwa dan saksi M. Saleh mengaku masing-masing menyimpan sab lubang anus;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa M. Saleh ke Toilet, lalu petugas Polisi menyuruh Terdakwa dan saksi mengeluarkan bungkus sabun dari dalam anus ke kotak karton yang petugas Polisi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi M. Saleh me masing-masing 2 (dua) bungkus plastik sabun dari lubang anus dihadap Polisi, sehingga total ada 4 (empat) bungkus plastik berisi sabun yang diam petugas Polisi dari Terdakwa dan saksi M. Saleh;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi sabun yang oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan saksi M. Saleh adalah milik saksi M. S

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh sedianya akan sabun tersebut ke kota Palu untuk diserahkan kepada Idan untuk dijual;



Menimbang, bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran sedang dengan berat bruto 91.64 (Sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram, paspor An, Irwan, Tiket Penumpang SB. Sadewa Lestari An. IWAN, dan 1 HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 085752178029 dan nomor 868125045595432;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Lab.: 6968/NNF/2020, tertanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 13990/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,337 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atas nama Irwan Als Iwan Bin Nurdin Lasindang adalah mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2008 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 27 Juli 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi sabu diketahui beratnya 91,64 (sembilan puluh satu koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang tanggal 27 Juli 2020, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan sel (nol koma tiga ratus delapan belas) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran besar untuk pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. Saleh tidak memiliki Menter Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi M. Saleh wiraswasta dibidang salon kecantikan, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengkaji ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena pada saat petugas Polisi dari Satuan Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi, petugas Polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran



saksi M. Saleh kepada Terdakwa, serta ternyata Terdakwa bersedia mem tersebut karena saksi M. Saleh menjanjikan upah kepada Terdakwa, mal Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa d Saleh adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori permufakatan j menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yar melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa d Saleh tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwe Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, se yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi M. Saleh telah bertentangan dengai Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan saksi M. Saleh terbukti menguasai sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanar tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi M. Saleh telah unsur *"tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan r bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak melakukan permufakatan j menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan i perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringe Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak c hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana te Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri maupun alasan membenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdak demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung perbuatannya;





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan oleh putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Sim Card 085752178029 dan nomor Imei 868125045595432, oleh karena itu tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Buku paspor An, Irwar Penumpang SB. Sadewa Lestari An. IWAN, oleh karena barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan telah diakui kepemilikannya, serta karena tidak diperguna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan alias Iwan Bin Nurdin Lasindar** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘**melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika (bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram)**’;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apa denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran be...



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Buku paspor An, Irwan;
- Tiket Penumpang SB. Sadewa Lestari An. IWAN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah |  
(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021,  
Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H.  
Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap  
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, c  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nun  
dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdak  
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan., S.H.